

## PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Agung Dwi Prasetya<sup>1</sup>; Andriyani<sup>2</sup>

### Abstrak

*Penjelasan Undang-Undang RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang telah menyatakan bahwa human trafficking sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga pemberantasannya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument justice collaborator. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas peran justice collaborator dalam perkara tindak Human trafficking, serta akan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan data kualitatif dengan sumber data primer, skunder dan tersier. Dalam penelitian ini Peran justice collaborator sebagai pelaku tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang kemudian dijadikan atau mejadi sebagai saksi dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana human trafficking. Dalam hukum Islam keberadaan justice collaborator diperbolehkan karena tindak pidana Human trafficking adalah kejahatan yang serius. Kebolehan tersebut berdasarkan kebutuhan yang bersifat daruriyat.*

**Kata Kunci :** *justice collaborator, human trafficking, perdagangan orang*

### Abstract

*The explanation of the Republic of Indonesia Law No. 21 of 2007 states that human trafficking is an extraordinary crime so that its eradication requires extraordinary efforts, one of which is through a legal breakthrough using the justice collaborator instrument. Therefore, this study will discuss the role of justice collaborators in cases of human trafficking, and will be analyzed from the perspective of Islamic criminal law. The type of research used is juridical normative and uses qualitative data with primary, secondary and tertiary data sources. In this study, the role of justice collaborator is as a criminal act, but not as the main actor who is then used or becomes a witness in an effort to uncover a human trafficking crime. In Islamic law the existence of justice collaborator is allowed because human trafficking is a serious crime. This ability is based on emergency needs.*

**Keywords:** *justice collaborator, human trafficking, human trafficking*

---

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: agungdwi@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: andriyani\_uin@radenfatah.ac.id

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengawali deskripsi *Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>1</sup>

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap HAM yang berlandaskan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi berlaku untuk semua orang, kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa.

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban, masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang di hadapi kedepanya.

Penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang) sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasannya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument *justice collaborator*. Pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur secara bervariasi, *limitative* dan tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan landasan penggunaan peran *justice collaborator* di Indonesia. Pengaturan *justice collaborator* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2011.

Pengaturan *justice collaborators* dalam SEMA No 4 Tahun 2011 haruslah adil dan dapat dipertanggung jawabkan atas persaksian di persidangan. Namun yang menjadi persoalan persaksian seorang pelaku dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu tindak pidana perdagangan orang terkadang belum jelas, apakah sebagai *justice collaborator* atau saksi pada umumnya. Karena dalam beberapa kasus terdakwa mengajukan diri menjadi *justice collaborator* dengan harapan

---

<sup>1</sup> Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 90.

agar ancaman pidananya menjadi ringan, salah satu kasus human trafficking yaitu Yusak Sabekti Gunanto yang mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus perdagangan orang.<sup>2</sup>

Adanya pelaku tindak pidana perdagangan orang yang kemudian menjadi *justice collbarotor* menimbulkan suatu tanda tanya besar, apakah Peran pelaku tersebut memang telah tepat dijadikan sebagai *justice collaborator*. Hal ini mengingatkan bahwa *justice collaborator* dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk memberantas dan menyelesaikan perkara tindak pidana perdagangan orang dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut tentang Peran *Justice Collaborator* dalam tindak pidana *Human Trafficking* serta akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pemberantasan *human trafficking*?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pemberantasan *human trafficking*.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Metode pendekatan Normatif yang ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi perpustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c3ea00de3b067e0995148f36dde91cb2.html> Diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 23.30 WIB

<sup>3</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (suatu tinjauan singkat) Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 12

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif*. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum berikut :

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari: Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI No 21 tahun 2007, Undang-Undang RI No 13 tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-Kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan Hadist, penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, Koran, majalah dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen yang dianggap oleh peneliti berkenaan dengan penelitian yang sedang ditelitinya. Kemudian data tersebut ditambahkan atau diperlengkap yang didapatkan dari pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana *Human Trafficking*

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), 16-17

Istilah perbudakan dalam Islam dikenal dengan “*raqabah*”. *Raqabah*: berasal dari kosakata: *raqaba-yarqubu-raqaabah*, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah*, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “*raqabah*” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Al-qur’an kata “*raqabah*” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.<sup>5</sup>

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾

“tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.<sup>6</sup>

## B. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.<sup>7</sup>

Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Pengertian keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 27 KUHP merumuskan bahwa, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Jenis-jenis saksi yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.
2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum,

<sup>5</sup> Eriska Ginalita Dwi Putri, *Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective* (Februari 2017), 341.

<sup>6</sup> QS. Al- Balad: 11- 13

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2006) cet.1, .1.

yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.<sup>8</sup>

3. Saksi Ahli yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
4. Saksi Korban. Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.<sup>9</sup>
5. Saksi *de Auditu*. Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.
6. Saksi Mahkota (Kroongetuide). Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku- pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
7. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik.
8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Adapun saksi dalam hukum Islam, menurut Al-Jauhari saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya. Pada umumnya dalam beberapa kitab fiqh tidak ditemukan definisi saksi secara rinci dan jelas, yang lebih dititik beratkan kebanyakan adalah definisi kesaksian. As Syahadah (kesaksian) menurut bahasa ialah Al Bayan (pernyataan), atau

---

<sup>8</sup> Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, .236.

<sup>9</sup> Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

<sup>10</sup> Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. Pengertian As Syahada (kesaksian) menurut syara' ialah : pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah atau kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah : pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi S.A.W. dengan Sabdanya : ” idza raaita mitslas syamsi fasyhad wa illa fada”, artinya bila anda lihat seperti melihat matahari, maka persaksikanlah, dan jika tidak demikian, tinggalkanlah.<sup>11</sup>

### C. Peran Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Human Trafficking

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat *organized crime* seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan yang lain sebagainya, teramat sulit tanpa adanya peran *whistleblower* dan *Justice Collaborator*. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. *Pertama* merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua* jaksa penuntut umum, di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana.<sup>13</sup>

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.<sup>14</sup>

Kebijakan hukum pidana yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* yang terdapat dalam *Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban* dibuat dalam rangka menumbuhkan

---

<sup>11</sup> Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), 1.

<sup>12</sup> Firman Wijaya, *whitlseblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012),16.

<sup>13</sup> Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta 2016, 8.

<sup>14</sup> Abdul Haris Semendawai, *pokok- pokok pikiran mengenai pengaturan justice collaborator dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia*”. Makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), (Jakarta 19-20 Juli 2011), 4.

partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.

Dengan diundangkannya aturan ini diharapkan *Justice Collaborator* dapat terbantu yang berbunyi “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samatidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Dengan demikian agar tercipta suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *Justice Collaborator* meskipun telah membantu aparat dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking* tetap akan menjalani masa tahanan.<sup>15</sup>

Selanjutnya *Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama*. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

#### **D. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peran Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Human Trafficking**

Dalam tinjauan fiqh jinayah keberadaan saksi dalam alat bukti suatu jarimah sangat penting. Hal ini merujuk pada AlQuran yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan”.

Ayat tersebut menunjukkan arti pentingnya keberadaan saksi baik dalam hal yang berhubungan dengan jarimah maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut. *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya keberadaannya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Yaitu memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran. Secara umum terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterima yaitu, Islam, baligh, berakal, merdeka,

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya di persidangan apabila ia telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Seorang justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa. Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat terpenuhi oleh justice collaborator karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang dilakukannya.

Namun, keberadaan justice collaborator ini merupakan keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana guna mengatasi kemacetan procedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan aspek *maqasid assyar'iyah* yakni aspek kebutuhan *daruriyat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik.<sup>17</sup> Sama halnya dengan penggunaan justice collaborator, maka peran justice collaborator bukanlah tidak mungkin untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas yang penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak besar dan serius yang ditimbulkan dari kasus-kasus besar seperti tindak pidana human trafficking, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan sedikitnya pembuktian yang didapatkan oleh penyidik dan penuntut umum karena sifatnya yang rapi dan dan tanpa jejak, sehingga berisiko kepada ditutupnya kasus demi kepentingan hukum

Singkatnya dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa. Akan tetapi keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan yang serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi maupun kebenaran keterangannya.

---

<sup>16</sup> Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Persepektif Hukum, (Jakarta: Penaku, 2012), 19-20.

<sup>17</sup> Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Persepektif Hukum, (Jakarta: Penaku, 2012), 234

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perananan justice collaborator dalam tindak pidana human trafficking adalah sebagai pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut yang dijadikan/menjadi saksi untuk membantu mengungkap terjadinya suatu tindak pidana human trafficking. Saksi tersebut mengungkapkan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, peran serta pelaku lainnya termasuk juga dirinya dalam suatu tindak pidana perdagangan orang. Seorang justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Ditinjau dari hukum pidana Islam seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa. Akan tetapi keberadaan justice collaborator sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan yang serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi maupun kebenaran keterangannya.

### **B. Saran**

Hendaknya kepada Penegak Hukum untuk meningkatkan fungsi Koordinasi dan Supervisi terutama dalam menentukan kriteria apa dan siapa yang dapat menjadi justice collaborator dalam suatu perkara tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi, Sofyan dan Asis, H. Abd.. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Budiman, Hendra. *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta 2016.
- Dewi, Nanda Alysia, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019).
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian*, Cet. Ke 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2006.
- Hasyim, Usman dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Yogyakarta : Andi Offset, 1984.
- Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

- Nuraeny, Heny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi, *Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective* (Februari 2017).
- Soekamto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (suatu tinjauan singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Semendawai, Abdul Haris, *pokok- pokok pikiran mengenai pengaturan justice collaborator dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia*". Makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), (Jakarta 19-20 Juli 2011).
- Wijaya, Firman, *whitlseblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.